

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia dituang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan Undang-Undang payung terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah dibidang lingkungan hidup. Terkait dengan kajian masalah lingkungan hidup, banyak para ahli memberikan definisi atau arti mengenai lingkungan hidup. Tentunya mereka mendefinisikan didasarkan atas latar belakang keilmuan yang mereka miliki.

Rusaknya lingkungan hidup yang dikarenakan penebangan mangrove yang dilakukan oleh pengusaha dapur arang tidak terkendali sehingga membuat menurunnya kualitas lingkungan dan berkurangnya sumber daya alam. Maka untuk mengendalikan kelestarian hutan mangrove sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dijelaskan bahwa Amdal,UKL-UPL dan Perizinan merupakan salah satu instrumen pencegahan terhadap pencemaran lingkungan hidup, dimana 13 instrumen yang ada di dalam Undang-Undang tersebut dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan Adapun 13 Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.<sup>1</sup>

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menetapkan Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

Hutan mangrove memiliki peran penting dalam perencanaan pesisir. Hutan mangrove memiliki peran antara lain sebagai peredam gelombang dan angin badai, menjernihkan air, penahan lumpur dan perangkap sedimen, mencegah abrasi dan erosi, serta masih banyak peran lainnya. Namun saat ini kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia dalam keadaan yang memprihatinkan.<sup>2</sup>

Ada dua faktor besar yang menyebabkan rusaknya hutan mangrove di Indonesia yaitu faktor manusia dan faktor alam. Faktor manusia merupakan faktor paling dominan penyebab rusaknya hutan mangrove. Eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove sering dilakukan oleh masyarakat. Selain itu juga dalam hal pemanfaatan lahan yang berlebihan sehingga sering terjadi membuka lahan baru dengan memanfaatkan lahan yang ditumbuhi hutan mangrove. Regulasi-regulasi yang kurang kuat, tumpang tindih dan ketidaksinkronan antar regulasi membuat hutan mangrove terancam

---

<sup>1</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

<sup>2</sup> Pramudji, *Penanganan Hutan Mangrove Di Kawasan Pesisir Indonesia: Suatu Program Yang Sangat Mendesak*, Oseana, Volume XXIX, Nomor 1, Tahun 2004: 19-26., di akses sumber: [www.oseanografi.lipi.go.id](http://www.oseanografi.lipi.go.id) diakses tanggal 8 Maret 2019

keberlangsungannya. Selain itu faktor alam memiliki dampak dalam kerusakan hutan mangrove yaitu disebabkan oleh abrasi dan hama tanaman<sup>3</sup>.

Pemanfaatan kawasan hutan mangrove di Indonesia yang selama ini dikonversi sebagai lahan pertambakan, kenyataannya telah memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap menurunnya luas areal hutan mangrove di Indonesia, baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif. Permasalahan lain yang terkait dengan rusaknya hutan mangrove adalah konversi hutan mangrove yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian, lahan perkebunan, kawasan pemukiman, bangunan dermaga dan berbagai kegiatan penambangan serta bangunan lainnya yang semakin semarak di kawasan pesisir. Namun demikian, kontribusinya masih jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan dengan kegiatan pertambakan udang dan ikan.

Kayu mangrove di pakai sebagai bahan baku untuk membuat arang yang jumlahnya tidak sedikit. Ratusan dapur arang yang beroperasi di kawasan pesisir Aceh Tamiang, sebagian besar diduga tidak memiliki perizinan atau ilegal. Dimana setiap harinya membutuhkan puluhan ribu batang kayu mangrove sebagai bahan baku arang. Penegak hukum serta Dinas Kehutanan Aceh Tamiang selalu menutup mata seolah tak pernah melihat adanya dugaan praktik ilegal para cukong arang memperkaya diri dengan membuka usaha produksi arang.

Puluhan ribu batang kayu Mangrove yang setiap harinya diusung para pekerja kasar kedapur arang diduga berasal dari kawasan hutan yang seharusnya dijaga, dilestarikan dan dari kawasan Hutan Lindung (HL). keberadaan dapur

---

<sup>3</sup> Ahmad Zaki Rosidi, Kerusakan Ekosistem Mangrove dan Strategi Penanganannya, di akses <https://www.kompasiana.com/zakirosyidi/5a02858da4b068061d0aa042/kerusakan-ekosistem-mangrove-dan-strategy-penanganannya>

arang yang semula hanya berjumlah skala kecil, yaitu sekitar lebih dari 200 unit, dan sebahagian besar tanpa ada memiliki izin. dibalik suksesnya permainan arang di desa Lubuk Cantek karena ada keterlibatan oknum berpengaruh.<sup>4</sup>

Membuktikan langsung sangat sulit karena orang dalam. Akibat perambahan hutan mangrove secara ilegal dan bebas tersebut, kini kerusakan hutan pesisir kondisinya sudah berada pada tingkat mengkhawatirkan.

Sanksi pidana bagi yang tidak memiliki izin usaha terdapat dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yang berbunyi Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Jadi jelas bahwa setiap usaha harus memiliki izin dalam melakukan kegiatan dan bagi yang tidak memiliki izin akan dihukum sesuai dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Namun kenyataan di lapangan masih banyak usaha dapur arang yang tidak memiliki izin. Maka dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulisnya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Efektifitas Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan Usaha Dapur Arang Yang Tidak Memiliki Izin di Desa Lubuk Cantek Kabupaten Aceh Tamiang”**

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan AA warga Desa Lubok Cantek Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 20 Februari 2019 (diolah)

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, antara lain yaitu :

1. Apa faktor yang menyebabkan tidak efektif Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap kegiatan usaha dapur arang yang tidak memiliki izin di Desa Lubuk Cantek Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap kegiatan usaha dapur arang yang tidak memiliki izin di Desa Lubuk Cantek Kabupaten Aceh Tamiang?
3. Apa hambatan dan upaya pemerintah dalam menegakan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap kegiatan usaha dapur arang yang tidak memiliki izin di Desa Lubuk Cantek Kabupaten Aceh?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tidak efektif Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap kegiatan usaha dapur arang yang tidak memiliki izin di Desa Lubuk Cantek Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap kegiatan usaha dapur arang yang tidak memiliki izin di Desa Lubuk Cantek Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya pemerintah dalam menegakan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap kegiatan usaha dapur arang yang tidak memiliki izin di Desa Lubuk Cantek Kabupaten Aceh.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Secara Teoritis**

Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis dan masyarakat yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang Efektifitas Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kegiatan usaha dapur arang yang tidak memiliki izin di Desa Lubuk Cantek Kabupaten Aceh Tamiang.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai Efektifitas Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kegiatan usaha dapur arang yang tidak memiliki izin di Desa Lubuk Cantek Kabupaten Aceh Tamiang.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum tentang Efektifitas Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap

kegiatan usaha dapur arang yang tidak memiliki izin di Desa Lubuk Cantek Kabupaten Aceh Tamiang.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Samudra bahwa penelitian tentang Efektifitas Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan Usaha Dapur Arang Yang Tidak Memiliki Izin di Desa Lubuk Cantek Kabupaten Aceh Tamiang belum ada yang mengangkatnya sehingga keaslian dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Sedangkan penelitian yang pernah ada :

1. Nanda Saputra NIM 100100095 dengan judul Izin penerapan hukum terhadap kegiatan usaha pengangkutan minyak bumi tanpa izin pengangkutan (Studi penelitian di pengadilan negeri Langsa) di tahun 2016 dengan rumusan masalah: a) Bagaimana penerapan hukum terhadap izin usaha pengangkutan minyak bumi tanpa izin. b) Apa hambatan pengak hukum dalam menegakan kegiatan usaha pengangkutan minyak bumi tanpa izin pengangkutan. c) Apa upaya pengak hukum dalam menegakan kegiatan usaha pengangkutan minyak bumi tanpa izin pengangkutan
2. M Fikryansyah NIM 14011041 dengan judul Penegakan hukum terhadap warung internet yang tidak memiliki izin usaha (Studi penelitian di kecamatan Langsa Kota) dengan rumusan masalah: a) Bagaimana prosedur tentang perizinan usaha warnet di Kota Langsa. b) Apa faktor penyebab

warnet tidak memiliki izin dalam menjalankan usaha di Kecamatan Langsa Kota. c) Bagaimana penegakan hukum terhadap warnet yang tidak memiliki izin usaha di kecamatan Langsa Kota.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Metode Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris yaitu melakukan pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan subyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada yang berkaitan dengan aplikasi peraturan hukum dalam bidang Lingkungan khususnya yang mengatur tentang Efektifitas Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan Usaha Dapur Arang Yang Tidak Memiliki Izin di Desa Lubuk Cantek Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini lebih bersifat penelitian pada data primer (data yang diperoleh langsung dari responden) lebih bersifat sebagai pendukung. Yang meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan sebagainya.

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, sumber-sumber hukum dan perundang-undangan negara lain, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil pertemuan ilmiah lainnya baik nasional maupun internasional, pendapat para ahli hukum dan ensiklopedi.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedi, dan sebagainya.

Pendekatan terhadap penelitian ini tidak terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada dampak. Oleh karenanya, pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini ialah Efektifitas Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan Usaha Dapur Arang Yang Tidak Memiliki Izin di Desa Lubuk Cantek Kabupaten Aceh Tamiang.

## **2. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Efektifitas adalah suatu kegiatan menjadi efektif<sup>5</sup>
- b. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

---

<sup>5</sup> Anonim, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, halaman 374

hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>6</sup>

- c. Dapur arang adalah tungku tempat pembakaran kayu manggore yang dijadikan bahan bakar arang.
- d. Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>7</sup>
- e. Kabupaten Aceh Tamiang adalah kabupaten pemekaran dari Aceh Timur pada tahun 2001

### **3. Lokasi Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam skripsi ini penulis menetapkan lokasi di Desa Lubok Cantek Kabupaten Aceh Tamiang.

### **4. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>8</sup> Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi yang besar jumlahnya terkadang jumlahnya tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu misalnya dana, waktu, tenaga, maka untuk melakukan generalisasi dibutuhkan sampel yang dapat mewakili populasi.<sup>9</sup> Adapun pihak yang diwawancarai sebagai responden:

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>7</sup> Anonim, *Op. Cit.*, halaman. 188

<sup>8</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, halaman 172

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 172

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tamiang
- b. 1 (satu) orang Polisi Hutan
- c. 1 (satu) orang pemilik dapur arang

## **5. Alat Pengumpul Data**

Untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen, sedangkan data primer diperlukan untuk menjawab permasalahan dikumpulkan melalui wawancara.

## **6. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan sifat deskriptif analitis, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud melukiskan realitas dari kebijakan legislatif sebagaimana yang diharapkan.

Metode yang dipakai dalam penulisan atau penelitian ini dengan menggunakan metode *library research* dan *field research* disesuaikan dengan kualifikasi penelitian, yakni menggunakan metode *deskriptif*, maka data lapangan yang diperoleh merupakan suatu gambaran yang nyata terhadap kenyataan yang ada, fenomena ketentuan yang berlaku.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk menyelesaikan penulisan ini maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Faktor yang menyebabkan tidak efektif Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap kegiatan usaha dapur arang yang tidak memiliki izin di desa Lubuk Cantek Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri dari pengertian hukum lingkungan hidup, kegiatan usaha dapur dan faktor yang menyebabkan tidak efektif Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap kegiatan usaha dapur arang yang tidak memiliki izin di desa Lubuk Cantek Kabupaten Aceh Tamiang

Bab III Penegakan hukum terhadap Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap kegiatan usaha dapur arang yang tidak memiliki izin di desa Lubuk Cantek Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri dari dasar hukum pengelolaan lingkungan hidup di indonesia, asas dan pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum terhadap Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap kegiatan usaha dapur arang yang tidak memiliki izin di Desa Lubuk Cantek Kabupaten Aceh Tamiang

Bab IV Hambatan dan upaya pemerintah dalam menegakan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap kegiatan usaha dapur arang yang tidak memiliki izin di Desa Lubuk Cantek Kabupaten Aceh yang terdiri dari pengertian penegakan hukum lingkungan hidup, macam-macam delik lingkungan

dan hambatan dan upaya pemerintah dalam menegakan pasal 109 undang-undang nomor 32 tahun 2009 terhadap kegiatan usaha dapur arang yang tidak memiliki izin di desa Lubuk Cantek Kabupaten Aceh Tamiang.

Bab V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran